



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 6/Pdt.GS/2024/PN Pdg

Pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, yaitu :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Khatib Sulaiman;

Dalam perkara ini dihadiri MARSHA INTAN SARI, selaku kuasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pasar Raya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Khatib Sulaiman. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.241.GS-KC-III/MKR/04/2024 tanggal 05 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

LAWAN :

- JOHENDRI,** Pekerjaan Wiraswasta, Nomor Induk Kependudukan 13710330097 50004, tempat dan tanggal lahir di Padang, 30 September 1975, bertempat tinggal dan/atau berdomisili di Purus III no.30, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
- ENDRI SUHARTATI,** mengurus rumah tangga, Nomor Induk Kependudukan 1371034509810005, tempat dan tanggal lahir di Lampung, 05 September 1981, bertempat tinggal dan/atau berdomisili di Purus III no.30, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Menimbang, bahwa terhadap pihak yang berkaitan dengan perkara Perdata Nomor 6/Pdt.GS/2024/PN.Pdg telah bersedia bertandatangan dalam Surat Perjanjian Perdamaian untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, yang berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 18 Juli 2024 yang disepakati sebagai berikut:

Pasal 1

Penggugat dan tergugat I Dan II besepakat untuk mengakhiri perkara dengan jalan perdamaian. TERGUGAT I, TERGUGAT II mengakui memiliki kewajiban pembayaran/pelunasan utang/kredit yang harus diselesaikan kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 227.523.155,- (Dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh lima rupiah)**.

Pasal 2

TERGUGAT I, TERGUGAT II mengakui memiliki kewajiban pembayaran/pelunasan utang/kredit yang harus diselesaikan kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 227.523.155,- (Dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh lima rupiah)**.

Bahwa pembayaran/pelunasan utang/kredit TERGUGAT I, TERGUGAT II sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1). TERGUGAT I, TERGUGAT II melakukan pembayaran kewajiban kredit/utang dengan **Penjualan agunan Tergugat selama 1,5 bulan atau sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 jika Agunan tidak/ belum terjual oleh Tergugat Agunan Pinjaman akan langsung diambil alih oleh Penggugat untuk dijual oleh Pihak Bank BRI (Penggugat)**.
- (2). Kewajiban utang TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III sebesar Rp. 227.523.155,- (Dua ratus dua puluh tujuh ribu lima rtus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh lima rupiah) **harus lunas tanggal 1 September 2024 dari penjualan Agunan Tergugat. Total Pelunasan sudah diberikan keringanan bunga dan pinalty.**

Pasal 3

kesepakatan perdamaian ini adalah kesepakatan perdamaian antara penggugat dan dengan tergugat yang saling menginginkan permasalahan ini dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4

Bahwa PENGGUGAT wajib memberikan Surat Keterangan Lunas apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II telah melaksanakan pembayaran/pelunasan utang/kredit sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 dan Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini.

Pasal 5

Bahwa apabila utang/kredit TERGUGAT I, TERGUGAT II telah dinyatakan lunas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini, maka PENGGUGAT wajib menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan atas utang/kredit TERGUGAT I, TERGUGAT II yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1881 atas nama Johendri dan Endri Suhartati kepada PARA TERGUGAT atau kuasanya yang berhak berdasarkan Surat Kuasa.

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara di Pengadilan Negeri Padang ditanggung oleh penggugat.

Pasal 7

Bahwa apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II lalai dan/atau tidak melaksanakan ketentuan pembayaran/pelunasan utang/kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini, maka TERGUGAT I, TERGUGAT II dan menyatakan memberikan kuasa kepada PENGGUGAT sesuai Surat Kuasa Menjual Agunan Tertanggal 1 September, untuk menjual tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor **1881 atas nama Johendri dan Endri Suhartati** (*selanjutnya disebut obyek jaminan kredit*), atau melakukan penjualan obyek jaminan kredit tersebut melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau melalui permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Pasal 8

Bahwa untuk keperluan penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian ini, TERGUGAT I, TERGUGAT II wajib tidak mempersulit/menghalangi proses penjualan obyek jaminan kredit oleh PENGGUGAT dan memperbolehkan TERGUGAT I, TERGUGAT II untuk tetap tinggal di obyek jaminan kredit sampai terjual ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta TERGUGAT I, TERGUGAT II memberikan hak dan/atau kuasa dan/atau kewenangan kepada PENGGUGAT untuk :

- (1). Melakukan pemasangan iklan/pengumuman penjualan obyek jaminan kredit;
- (2). Melakukan pemasangan pengumuman "TANAH DAN/ATAU BANGUNAN INI MERUPAKAN AGUNAN KREDIT DAN DALAM PENGUASAAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk" pada objek jaminan kredit;
- (3). Melakukan negosiasi harga dengan calon pembeli, menghadap kepada pejabat/pihak yang berwenang, memberikan keterangan-keterangan, menetapkan harga penjualan, memberi dan membuat kuitansi/tanda penerimaan pembayaran, menandatangani/mengajukan segala surat-surat yang diperlukan sehubungan penjualan objek jaminan kredit, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya penjualan tersebut;
- (4). Menerima dan menyetorkan hasil penjualan objek jaminan kredit sebagaimana tersebut di atas untuk pembayaran/pelunasan utang/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II sesuai dengan total tagihan utang/kredit, jika ada sisa uang hasil penjualan mengembalikan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II setelah dikurangi dengan pembayaran/pelunasan utang/kredit tersebut serta segala biaya yang timbul dalam rangka penjualan dimaksud.

Pasal 9

PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada **Pengadilan Negeri Padang** yang menangani, memeriksa dan memutus Perkara Gugatan Sederhana Nomor **06/Pdt.G.SI/2024/PN Pdg** ini pada suatu persidangan yang telah ditetapkan, untuk kemudian dituangkan dan diputus dalam suatu Putusan Perdamaian atau Akta Perdamaian (*van dading*) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 130 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) / Pasal 154 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) juncto Pasal 15 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.**

Pasal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila PARA PIHAK lalai dan/atau tidak melaksanakan salah satu dan/atau seluruh ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian dan/atau Putusan Perdamaian atau Akta Perdamaian (*van dading*), maka PARA PIHAK dapat melakukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua **Pengadilan Negeri Padang** sebagaimana diatur dalam **Pasal 31 ayat (2a), (2b) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana**, serta ketentuan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana telah disebutkan diatas.

Menimbang, bahwa terhadap hal diatas Hakim memahami oleh karena itu Perdamaian dalam perkara *aquo* sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian yang telah ditandatangani yang berkaitan dengan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2024/PN.Pdg adalah mengikat kepada pihak-pihak ;

PUTUSAN

Nomor : 6/Pdt.G/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum para pihak dalam perkara ini untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.....- (.....ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juli 2024**, oleh kami, Ferry Hardiansyah,SH, MH sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan dibantu Khairani,S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 .

Panitera Pengganti;

Hakim Ketua;

Khairani,S.H .

Ferry Hardiansyah,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)